



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan *E-Government* sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Surakarta;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.

15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
18. Pusat Data adalah Fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan pemulihan data Daerah.
19. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk

menetapkan ...

menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

26. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
28. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
29. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana,

bertahap, ...

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur ...

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - g. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - h. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - i. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Dinas dan ditetapkan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Walikota ...

- (6) Walikota melakukan reviu atas Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan anggaran atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan
 - d. perubahan RPJMD.
- (8) Walikota menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. RPJMD; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Walikota melakukan reviu atas Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan anggaran atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan ...

- b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (7) Walikota menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (8) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada:
- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi;
 - b. penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah

berdasarkan ...

berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam kerangka Satu Data Daerah.

- (4) Penggunaan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui rangkaian proses pengelolaan Data dan informasi yang meliputi:
 - a. Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. Data Induk;
 - c. Data Referensi;
 - d. Basis Data; dan
 - e. Kualitas Data;
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Format struktur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi serta memperhatikan prinsip interoperabilitas.
- (4) Data dan informasi Perangkat Daerah harus terintegrasi ke dalam Satu Data Kota Surakarta melalui Aplikasi Solodata yang dikelola oleh Dinas.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pusat data yang digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (3) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Pusat Data sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ...

efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.

- (2) Pusat Data dikelola oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menempatkan data dan/atau servernya serta melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam Pusat Data, kecuali data yang telah diatur pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat Data menyediakan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server untuk penyimpanan data.
- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat data.
- (6) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah Pemilik Data.
- (7) Pusat Data harus terhubung dengan Pusat Data Nasional, Pusat Data Provinsi, dan/atau Pusat Data Daerah Lain.
- (8) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pencadangan (*back-up*) data, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data.
- (9) Dinas menyediakan sistem pencadangan (*back up system*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*).

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra dari NOC (*Network Operation Centre*) ke Perangkat Daerah, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan Bandwidth;
 - b. mengatur pembagian Bandwidth ke Perangkat Daerah dari NOC;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bandwidth.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Infrastruktur jaringan intra pemerintah yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan Infrastruktur jaringan intra pemerintah lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (6) Infrastruktur jaringan intra untuk kebutuhan Perangkat Daerah meliputi perangkat jaringan antara lain:
 - a. hub;
 - b. router;
 - c. switch;
 - d. access point;
 - e. perangkat wifi, fiber optik dan kabel UTP.
- (7) Perangkat Daerah yang memasang perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan intra harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 16

Pemanfaatan kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* milik perseorangan maupun Badan Usaha pada fasilitas publik dapat di akses *Internet Protocol Address* nya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - c. membuat dokumentasi API (*Application Programming Interface*) pada setiap aplikasi SPBE yang dimiliki oleh perangkat daerah, dengan pertimbangan kelaikan operasi dari Dinas; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan informasi dari dinas dengan berpedoman keamanan informasi dari badan siber dan sandi negara.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di koordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE dengan penggunaan kode sumber terbuka dan kode sumber tertutup.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan
- (4) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Dinas.
- (5) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
 - c. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. Standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus :
 - a. mendapatkan pertimbangan dari Dinas;
 - b. menggunakan subdomain dibawah domain *surakarta.go.id*; dan
 - c. terintegrasi dengan aplikasi *Solo Destination*.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus harus melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan.
- (6) Berdasar hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (5), terhadap aplikasi khusus harus dilengkapi:
 - a. Dokumentasi struktur basis data dan relasinya;
 - b. Dokumentasi diagram alir data;
 - c. Dokumentasi fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - d. Dokumentasi spesifikasi teknis aplikasi;
 - e. Dokumentasi hasil pengujian aplikasi;
 - f. Panduan penggunaan aplikasi berupa buku dan video;

g. Dokumentasi ...

- g. Dokumentasi *Source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing procedure; dan
 - h. Dokumentasi API sebagai dasar sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c.
- (7) Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di pusat data.
- (8) Penyerahan aplikasi kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tahapan:
- a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyerahan aplikasi khusus di pusat data kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan;
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas mengeluarkan rekomendasi dengan ketentuan:
 - 1) aplikasi khusus dapat diletakkan di Pusat data; atau
 - 2) aplikasi khusus dikembalikan pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan;
 - 3) aplikasi khusus dapat diajukan kembali setelah melalui revisi teknis aplikasi.
- (9) Hak cipta atas Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (10) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*)

sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan ...

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan harus terintegrasi di dalam portal layanan SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.

(3) layanan ...

- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact (SPoC)*;
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan ...

- e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas secara berkala.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.
- (3) Dinas mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
AUDIT TIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 32

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dapat melakukan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh Dinas
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 33

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan membentuk:
 - a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Asesor Internal
- (2) Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sebagai Koordinator.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi, analisis kebutuhan dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Aplikasi Umum dan dapat

membangun ...

membangun Aplikasi Khusus serta Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, huruf d dan huruf e, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:

- a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan pengadaan;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. berbagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. berbagi ...

- a. berbagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 38

- (1) Dalam rangka efisiensi dan transparansi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, dilakukan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Aparatur Sipil Negara dari semua Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. berbagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Bagian Kelima
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 39

- (1) Dalam rangka percepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Daerah, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik secara horizontal dan vertikal.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f bertujuan untuk mengukur kemajuan dan

meningkatkan ...

meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tim Asesor Internal di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE dan koordinator SPBE Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan *E-Government* (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ...


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 11